



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/585a/OT.01.2/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
(PMPZI) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional, sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri Menpan RB Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK – WBBM;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya langkah kongkret untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pelaksanaan Zona Integritas pada unit-unit kerja Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dipandang perlu membentuk tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022.**

KESATU.....

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor :W15-A2/334/OT.01.2/2/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;
- KEDUA** : Membentuk kembali Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;
- KETIGA** : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB terdiri dari Tim Pengarah, Koordinator dan kelompok kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran I;
- KEEMPAT** : Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan rencana Kerja dan Program Pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
 - b. Melaksanakan dan menjabarkan penjaminan kualitas (Quality Assurance) terhadap 6(enam) area perubahan yaitu :
 - 1. Manajemen Perubahan;
 - 2. Penataan Tata Laksana;
 - 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - 4. Penguatan Akuntabilitas;
 - 5. Penguatan Penguasaan;
 - 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - c. Melaksanakan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas;
- KELIMA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KEENAM** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB


Nomor : W15-A2/585a/OT.01.2/03/2022

Tanggal : 14 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2022

**TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rusdiansyah, S. Ag NIP. 19700906 199803 1 004	Ketua	Pengarah
2.	H. Subhan, S. Ag., S.H. NIP. 19750316 199903 1 003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201 199903 2 001	Panitera	Sekretaris
4.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507 200112 1 004	Sekretaris	Sekretaris
5.	Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim	Anggota
6.	Drs. H. Mahyuni NIP. 19580105 199203 1 003	Hakim	Anggota
7.	Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415 200502 2 001	Hakim	Anggota
8.	Khairi Rosyadi, S.H.I. NIP. 19820330 200604 1 004	Hakim	Anggota
9.	Drs. H. Arsyad NIP. 19620914 199303 1 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 19710423 199303 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	Hj. Khairunnida, S. Ag. NIP. 19740829 199703 2 003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
12.	Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H. NIP. 19830214 200904 1 004	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Anjar Normatasari, S.H. NIP. 19900119 201212 2 001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
14.	Ahmad Supiansyah, S.H.I. NIP. 19851026 201212 1 002	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/585a/OT.01.2/03/2022
Tanggal : 14 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)
Tahun 2022

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KELOMPOK KERJA KOORDINATOR AREA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

No.	Proses/Hasil	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Proses /Pengungkit 60 %	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja dan target yang ingin dicapai Area I sampai dengan Area VI;2. Menetapkan indikator-indikator kegiatan Pembangunan Zona Integritas Area I sampai dengan Area VI;3. Membuat Lembar Kerja Evaluasi Area I sampai dengan Area VI dan menetapkan Rencana Aksi.
2.	Hasil 40%	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, diukur menggunakan ukuran : (Indikator hasil 20%)<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan survey penilaian korupsi, (surve eksternal)b. Menindaklanjuti penyelesaian Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)2. Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik (indikator hasil 20%):<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan survey penilaian persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

KRUSDIANSYAH